



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telepon: (0361) 462964; Faksimile: (0361) 461738  
Laman: [www.lldikti8.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti8.ristekdikti.go.id)

SURAT EDARAN  
Nomor : 3879/L8/SE/2019

TENTANG

PENGUNAAN  
PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah VIII


- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Nomor: 700/B/SE/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2018 terdapat 20.800 lulusan PTS di lingkungan LLDikti Wilayah VIII yang telah menggunakan PIN;
- 2) Sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019, terdapat 14.373 lulusan PTS di lingkungan LLDikti Wilayah VIII yang telah menggunakan PIN, dan 89 PTS (dari 172 PTS) yang telah menggunakan PIN;
- 3) Pemeriksaan data *eligible* PIN harap dilakukan secara periodik, minimal 6 (enam) bulan sebelum yudisium. Apabila terdapat data mahasiswa yang tidak *eligible*, agar melakukan perbaikan pelaporan melalui fitur Pembukaan Periode Pelaporan melalui laman [pddikti.ristekdikti.go.id](http://pddikti.ristekdikti.go.id), dan memenuhi semua persyaratan sesuai Surat Edaran Kepala LLDikti Wilayah VIII Nomor : 0086/L8/TI/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Usulan Pembukaan Periode Pelaporan;
- 4) Jika terdapat kekeliruan dalam pemadanan/pemasangan PIN, dapat mengirimkan surat permohonan *reset* pemasangan PIN dengan mencantumkan Nama Prodi, Kode Batch, Jumlah Pemasangan, dan alasan dilakukan reset. Surat permohonan dan data batch PIN yang akan di-*reset*, dikirim ke alamat pos elektronik: [sikerjasama.LLDIKTIVIII@ristekdikti.go.id](mailto:sikerjasama.LLDIKTIVIII@ristekdikti.go.id);
- 5) Selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum wisuda, Data Yudisium, file excel hasil pemadanan/pemasangan PIN dan Status Lulus di PDDIKTI, disampaikan kepada Kepala LLDikti Wilayah VIII melalui alamat pos elektronik : [kemahasiswaan.LLDIKTIVIII@ristekdikti.go.id](mailto:kemahasiswaan.LLDIKTIVIII@ristekdikti.go.id);
- 6) Setiap lulusan agar dihimbau untuk memeriksa data secara mandiri pada Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (<http://ijazah.ristekdikti.go.id/>);

- 7) Pedoman PIN dan SIVIL dapat diunduh pada laman <https://pin.ristekdikti.go.id/pin/panduan-PIN-ver-panduan.pdf>;
- 8) Informasi lebih lanjut dan pertanyaan terkait PIN melalui aplikasi SIGAP pada laman <http://sigap.pddikti.ristekdikti.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.



29 Agustus 2019  
Kepala

Nengah Dasi Astawa  
NIP. 196002091987031002

Tembusan :

1. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
2. Kepala Pusdatin IPTEK Dikti
3. Seluruh pejabat eselon II, III, dan IV
4. Pengelola PDDIKTI dan PIN, LLDikti Wilayah VIII